



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

SURAT EDARAN

No.: B/1393/PL5/PK.01.06/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DAN KEGIATAN SEJENISNYA**

Kepada Yth:

- Kajar dan Sekjur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
- KPS dan Sekretaris Prodi ME, EN, TRPF, SI, TPJJ, MRKG, EL, EK, TK, TRJT, TRIL, AK, BK, PS, AKP, AB, MICE, MB, CE, MI, TRPL, dan TRMG
- Dosen PNS, Part Timer, dan Praktisi
- Mahasiswa

Politeknik Negeri Medan

Berdasarkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI No.74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, dimana Perguruan Tinggi harus melaksanakan MBKM atau memfasilitasi Mahasiswa berkegiatan di Luar Program Studi, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara Perihal Teknis Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kegiatan Sejenisnya di Lingkungan Politeknik Negeri Medan Tahun 2022, yaitu:

1. Mahasiswa mendaftar kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yang diprogramkan oleh Kementerian/permintaan industri/mahasiswa mendaftar secara mandiri. Kegiatan MBKM dan kegiatan sejenisnya ini berlangsung selama 6 (enam) bulan. Kegiatan merdeka belajar kampus merdeka diwajibkan bagi mahasiswa Diploma 4, dan Mahasiswa Diploma 3 difasilitasi mengikutinya.
2. Jika Mahasiswa diterima, maka Mahasiswa wajib melapor ke Program Studi, Jurusan, dan *Career Development Center* (CDC POLMED). dan, jika Mahasiswa tidak diterima, maka Mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya.
3. Program Studi/Jurusan menerbitkan Surat Tugas Dosen Pembimbing Kegiatan MBKM dan kegiatan sejenisnya.
4. Mahasiswa wajib mengirimkan laporan harian (*logbook*), dan laporan kemajuan (*progress report*) kepada Dosen Pembimbing, Program Studi, dan Dosen Pengampu Mata Kuliah.
5. Jika laporan kemajuan (*progress report*) kontennya 60% sesuai dengan materi mata kuliah, maka Dosen Pengampu Mata Kuliah wajib memberikan nilai (diakui ke mata kuliah). Jika kontennya tidak mencapai 60%, maka Dosen Pembimbing bersama dengan Program Studi yang memberikan nilai kepada Mahasiswa (diakui sesuai dengan nama kegiatan yang diikuti sebesar 20 SKS).
6. Keputusan ini akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih



Tembusan :

- Wakil Direktur I, II, III, dan IV
- Koordinator AAK dan AUK
- Ka. P4M, KUI, dan CDC